

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri menggunakan akad secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian dengan cara *ngedok*. *Ngedok* adalah kerjasama di mana benih, obat-obatan dan pupuk disediakan dari pihak pemilik lahan sawah. Yang mana sistem ini menjadi objek mekanisme kerja dari *muzara'ah* di samping dari mekanisme rukun yang berlaku, adapun sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan *ngedok* dibagi sepertiga dari setiap hasil panen.
2. Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ditinjau menurut fiqh muamalah menggunakan akad *ngedok*, antara konsep *muzara'ah* dalam fiqh muamalah dengan pola kerja *ngedok* di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri terdapat persamaan. Persamaannya terletak pada rukun dan syarat yang merupakan unsur-unsur pokok dari akad *muzara'ah* maupun *ngedok*. Dalam *muzara'ah* dan *ngedok* sama-sama memiliki unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik lahan pertanian, penggarap lahan pertanian, objek, dan ijab kabul. Akan tetapi pelaksanaan akad perjanjian kerjasama *ngedok* di Desa Margourip belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* dan yang ada dalam fiqh muamalah karena tidak terpenuhinya syarat objek akad *muzara'ah* yaitu tidak ada penyebutan diawal mengenai berakhirnya *ngedok* seperti berakhir ketika tanaman cabai habis atau dengan hitungan bulan saja dan juga bagaimana pembagian hasil panennya tidak dijelaskan kapan bisa diambil

misalnya berupa hasil panen tanaman tersebut atau setelah hasil panen cabai tersebut dijual dan dalam berbentuk uang.

B. Saran

1. Kepada pemilik sawah seharusnya dalam melaksanakan akad (perjanjian) disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian penggarapan lahan dengan bagi hasil *ngedok*. Dan menentukan bagaimana cara pembagian hasil panen disepakati bersama yaitu dengan bentuk uang atau dalam bentuk hasil panen serta, menentukan berapa lama jangka waktu dalam kerjasama penggarapan lahan berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.
2. Kepada petani penggarap seharusnya meminta kepastian bagaimana pembagian hasil panen secara rinci dan berapa kali panen untuk menentukan jangka waktu selama kerjasama penggarapan lahan berlangsung.